



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

SURAT REKOMENDASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN Lembaga Bimbel, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : **RUMAH BELAJAR (Bimbel) MULTI JAYA**

Nama Pengelola /Ketua : **TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt**

Alamat Satuan PAUD : Jl. Taman No. 123 Pkon Sukaraja
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, Juni 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas





YAYASAN MULTI CITA BANGSA SEMAKA
RUMAH BELAJAR (RB) MULTI JAYA
PEKON SUKARAJA KECAMATAN SEMAKA
KABUPATEN TANGGAMUS



Jl. Taman Nasional No 123 Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus Kode Pos 35386

Semaka, 25 Juli 2022

Nomor : 03. 002/ RBCB-TGMS/VII/2022

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada

Yth Kepada Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

Cq. Kepala Bidang Paud, Dikmas

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt

Jabatan : Pengelola

Nama Lembaga : RUMAH BELAJAR (RB) MULTI JAYA

Alamat Lembaga : Jalan Taman No. 123 Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus

No Izin / Tanggal : 1606220046656 / 17 Juni 2022


Bahwa RB MULTI JAYA sudah berjalan sejak 23 Juli 2021 sampai dengan sekarang, dengan jumlah pengelola 1 orang dengan tenaga pendidik 5 orang serta siswa 110 orang.

Bersama surat ini saya mengajukan permohonan NPSN untuk RB MULTI JAYA dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data RB MULTI JAYA yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Pengelola

RB MULTI JAYA



TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt.

Mengetahui,

A.n Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kabid Paud, Dikmas



SAFRIZAL, S.Pd.I

NIP : 19820628200804



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/024 /IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL / FORMAL

Menirbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/639/20/04/2022 tanggal 24 Februari 2022, **Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain** telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dan Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal/Formal kepada

a. Nama Lembaga	: YAYASAN MULTI CITA BANGSA SEMAKA (LKP RUMAH BELAJAR MULTI JAYA)
b. NIB	: 1606220046656
c. NPWP	: 63.685.856.5-325.000
d. Alamat Lembaga	: Jl. Taman Nasional No.123 Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus
e. Pimpinan / Pengelola	: TERESIA PURWANINGSIH
f. Bentuk Pendidikan	: Lembaga Kursus

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat mendirikan cabang atau Satlitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal/Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKEUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 17 JUNI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BENI IRAWAN, S.E., MM
AN GEMBINA TK.I

NIP. 197206182003121004



0220930



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1606220046656

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1606220046656

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik